

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kehilangan keuangan Negara/Daerah Rp.33,46 triliun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp.33,46 triliun. Dari masalah ketidakpatuhan tersebut sebanyak 4.609 permasalahan yang berdampak pada pemulihan keuangan Negara/Daerah/Perusahaan Negara atau berdampak finansial senilai Rp.21,62 triliun. Sedangkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 2.537 masalah berdampak finansial senilai Rp.9,87 triliun yang terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah senilai Rp.710,91 miliar, potensi kerugian Negara/Daerah senilai Rp.1,15 triliun dan kekurangan penerimaan senilai Rp.8 triliun.

Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum dapat mendeteksi dini tingkat kecurangan yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dalam pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaraan program – program pemerintah pada instansinya masing - masing. Selain itu, adanya tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut

sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2009;20) bahwa akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peran yang memungkinkan auditor dapat bertindak sebagai konsultan yang berfungsi sebagai pemberi deteksi dini dalam mengidentifikasi kecurangan (Sardjono, 2007). Peran tersebut dilakukan oleh auditor internal yang membantu pihak manajemen untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal organisasi telah dikembangkan dengan tepat dan seluruh operasi perusahaan telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Haron *et al.*, 2004). Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah telah menargetkan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1-5. Sementara itu, kondisi tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level 1. Pada level yang demikian ini terkandung risiko bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah belum dapat secara optimal memberikan nilai tambah di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas oleh BPKP pada 474 APIP K/L/D per 31 Desember 2014, sebanyak 404 APIP atau 85,230/0 berada pada Level 1, 69 APIP atau 14,56% berada pada Level 2, dan baru satu APIP atau 0,21% yang berada pada Level 3. Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 juga mengarahkan agar dalam lima tahun ke depan (tahun 2019) APIP dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Kepala BPKP dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di Level 3 dan 1% di Level 1 pada tahun 2019, sebagaimana dalam RPJMN 2015 - 2019 ditargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 pada tahun 2019. Salah satu upaya peningkatan kapabilitas tersebut dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan melakukan sertifikasi terhadap pegawai negeri sipil yang akan menduduki jabatan fungsional auditor. Dengan adanya tingkat kompetensi yang disyaratkan diharapkan auditor dapat melakukan pendeteksian lebih dini terhadap tindakan – tindakan penyimpangan yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian Negara/Daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan level kapabilitas APIP. Menurut Peraturan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER – 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan Dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa sertifikasi auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan

intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah. Sertifikasi auditor dimaksudkan untuk memberikan jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi dibidang pengawasan intern pemerintah sebagai tanda kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai auditor dan dengan tujuan untuk menentukan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi sebagai Auditor. Adapun sasaran sertifikasi auditor adalah terwujudnya pegawai yang mempunyai sertifikat auditor yang dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah secara profesional, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kota Lhokseumawe yang merupakan bagian dari Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) mempunyai kewajiban untuk mendukung target pemerintah pusat dalam RPJMN. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan level kapabilitas Inspektorat Kota Lhokseumawe, salah satunya dengan melaksanakan audit pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe. Audit internal adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan di dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian intern organisasi. Adams (1994) dalam Putri (2011) menjelaskan bahwa kualitas internal yang dijalankan akan berhubungan dengan kompetensi dan objektivitas dari staf internal auditor tersebut. Standar Audit Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia pada pernyataan standar umum 2013 – Sertifikasi Jabatan Serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, dimana auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau sertifikat lain dibidang pengawasan intern pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan

professional berkelanjutan (*continuing professional education*). I Gusti Agung Rai (2010) memberikan definisi audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomis, efisiensi dan efektifitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Temuan hasil audit kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari peran serta tim audit yang bertugas dalam mendeteksi kerugian Negara/Daerah. Peran auditor intern pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu peran auditor sangat dituntut untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas sehingga mampu mendeteksi kecurangan lebih awal sehingga tingkat temuan kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menurun.

Selain itu pengalaman kerja auditor juga dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor. Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja, sehingga semakin lamanya tingkat pengalaman yang dimiliki pemeriksa dalam tugasnya melaksanakan pemeriksaan, maka akan mampu memberikan kualitas hasil pemeriksaan yang maksimal (Mulyadi, 2002). Ponemon dan Wendell, (1995) dalam penelitiannya menyatakan “banyak orang percaya bahwa semakin pengalaman seseorang dalam pekerjaannya, maka hasil pekerjaannya pun akan semakin bagus dan berkualitas. Auditor yang berpengalaman menunjukkan proyeksi error yang lebih baik dari pada level junior”. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Davis (1996) Akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat perhatian

selektif yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan. Yang nantinya membantu auditor dalam mendeteksi adanya kerugian Negara/Daerah. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kerugian keuangan pemerintah pusat/daerah sebagai bagian kerugian keuangan Negara yang dapat disebabkan oleh karena perbuatan/tindakan pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pendeteksian kerugian Negara/Daerah adalah hasrat tujuan yang ditetapkan dalam langkah kerja audit dalam mengkombinasikan pemikiran dengan data kondisi yang ada untuk mendapatkan segala bentuk bukti kebenaran terjadinya penyimpangan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan kerugian Negara/Daerah. Kemampuan pendeteksian kerugian daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman audit dan tingkat kompetensi auditor dalam mengungkapkan adanya kecurangan dalam laporan hasil audit. Penelitian ini merujuk kepada penelitian Masrizal (2010) yang meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Auditor dan Pengetahuan Audit terhadap Pendeteksian Kerugian Daerah Pada Inspektorat Aceh. dari hasil penelitian tersebut memperoleh hasil, Pengalaman audit dan pengetahuan audit mempunyai hubungan yang kuat terhadap peningkatan pendeteksian kerugian daerah. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 Standar Umum Nomor 2010 yang diterbitkan oleh Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) – Kompetensi dan Kecermatan Profesional, Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang

diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Mengingat pentingnya pendidikan sertifikasi dan pengalaman audit sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seorang auditor.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sertifikasi Auditor dan Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kerugian Negara/Daerah”**.

(Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Lhokseumawe).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah sertifikasi auditor berpengaruh secara parsial terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah ?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh secara parsial terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah ?
3. Apakah sertifikasi auditor dan pengalaman audit berpengaruh secara simultan terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah ?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sertifikasi auditor terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman audit terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sertifikasi auditor dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah.

Tujuan dari penelitian ini juga termasuk untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak Inspektorat Kota Lhokseumawe dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian di bidang audit guna meningkatkan kinerja di Inspektorat Kota Lhokseumawe.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya audit pemerintahan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar acuan dalam meningkatkan mutu hasil audit pada Inspektorat Kota Lhokseumawe.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendidikan sertifikasi dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kerugian Negara/Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar penulisan yang dilakukan menjadi lebih terarah. Tulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu pendahuluan, landasan teori, tinjauan kajian terdahulu, pengembangan hipotesis, metode penelitian, analisis data, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan saran.

Pada bab satu terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian dilakukan. Setelah penjelasan mengenai latar belakang masalah dapat dirumuskan pada subbab perumusan masalah. Setelah masalah dirumuskan maka dapat dijelaskan mengenai tujuan penelitian. Penjelasan mengenai manfaat penelitian dijabarkan setelah tujuan penelitian ditetapkan.

Pada bab dua dijelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian digunakan untuk membangun hipotesis. Hipotesis yang dibangun didukung dengan hasil penelitian terdahulu. Teori yang mendasari penelitian, hipotesis yang dibangun serta hasil penelitian terdahulu dijelaskan pada bab dua yaitu : landasan teori, tinjauan kajian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Pada bab tiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penjelasan pada bab ini diawali dengan penentuan responden dan teknik pengambilan sampel. Setelah sampel ditentukan maka ditetapkan metode pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih lanjut dalam operasionalisasi variabel yang menjelaskan mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel. Selanjutnya penjelasan mengenai metode analisis data yang menjelaskan model analisis data yang digunakan serta pengujian yang dilakukan.

Pada bab empat disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dijelaskan hasil analisis pengujian hipotesis dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Pada sub bahagian pembahasan ini, diuraikan secara lebih luas dan mendalam tentang berbagai justifikasi atas hasil hipotesis yang diterima dan sebaliknya memberikan berbagai argument atau kenapa hipotesis ditolak. Pembahasan ini menggunakan dasar berupa: landasan teoritis, tinjauan kajian terdahulu, kondisi lingkungan saat penelitian dilakukan serta logika rasionalitas. Dan terakhir juga dijelaskan beberapa keterbatasan kalau ada, implementasi hasil penelitian serta beberapa saran untuk kajian lanjut.

Bab lima merupakan bab penutup, yang pada dasarnya adalah berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implementasi dan saran-saran untuk kajian lanjut.

